Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT III

TAHUN 2017

INSPEKTORAT III

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

JAKARTA, JANUARI 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat III Tahun 2017 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam perspektif lebih luas LAKIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik (*Public Accountability*).

LAKIP Inspektorat III tahun 2017 menyajikan akuntabilitas kinerja secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Penyusunan LAKIP tahun 2017 Inspektorat III disusun berdasarkan pedoman penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018

Inspektur III,

Pranata

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan dinamika reformasi birokrasi dewasa ini, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga hasil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang baik, transparan, terukur, dan sesuai ketentuan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar fungsi - fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2017 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh .

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2017 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.
4. Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :
   a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
   b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
   c. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
   d. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
   e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;

f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;

g. Menerapkan audit berbasis risiko.

Berdasarkan pelaksanaan program tahun 2017, nilai capaian kinerja Inspektorat III termasuk dalam kategori ***sangat baik*** dengan capaian yaitu 100 % yang terdiri dari:

1. Sasaran strategis meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan dengan indikator Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan capaian 0,188 % dari target sebesar < 3 %.
2. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal
   a. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dengan capaian 1 rekomendasi dari target sebesar 1 rekomendasi
   b. Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosenstrasi kementerian dengan capaian 24 satuan kerja dari target 24 satuan kerja

Realisasi keuangan Inspektorat III Tahun 2017 mencapai Rp.2.878.075.639,- atau sebesar 98,84 % dari pagu anggaran Rp. 2.911.920.000,- dan Realisasi capaian fisik mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 %.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Ikhtisar Eksekutif ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi 1

B. Latar Belakang Kegiatan/Program 2

C. Struktur Organisasi 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 4

A. Rencana Strategis Inspektorat III 4

B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2017 5

C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9

A. Capaian Kinerja Organisasi 9

B. Realiasi Anggaran 14

BAB IV PENUTUP 17

A.Tinjauan Umum Keberhasilan/Kegagalan 17

B.Permasalahan/Kendala 17

C.Upaya Dan Strategi Pemecahan 17

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai aparatur pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Balai Sertifikasi Industri serta Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian nomor 135/IJ-IND/PER/8/2014 pada BBKKP Jogjakarta, B4T Bandung, BBIA Bogor, BDI Jakarta, BDI Padang, Baristand Pontianak, Baristand Banjar Baru, Baristand Surabaya, AKA Bogor, SMTI Banda Aceh, SMTI Tanjung Karang, SMAK Padang, pengawasan Dekonsentrasi, yaitu : Prov. Kepulauan Riau, Prov. Sumatera Utara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Banten, Prov. Jawa Tengah, Prov. NTB, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Papua, Prov. Kalimantan Utara.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2017 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2017 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.
4. Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :
5. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
6. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
7. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
8. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
10. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
11. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat III

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat III sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Renstra adalah ***"menjadi pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan kepemerintahan di bidang industri pada cakupan wilayah Inspektorat III "***

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi Inspektorat Jenderal sebagai Berikut :

a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
b. Mengembangkan sistem pengawasan audit intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah **" tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industri yang efektif "** sebagai unit kerja yang menpunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan dengan indikator kinerja tujuan *" jumlah auditi yang mendapat pelayanan assurance dan consulting"*

4. Sasaran

Untuk Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan adalah :

a. Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal

B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2017

Inspektorat III pada tahun 2017 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.111.920.000,- dan mengalami pemotongan anggaran sebesar RP. 200.000.000,- sehingga total anggaran Inspektorat III pada Triwulan III sebesar Rp. 2.911.920.000,- yang terdiri dari Layanan Audit Inspektorat III, Layanan Reviu Inspektorat III, Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III, Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat III.

Berdasarkan kegiatan, alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2017

Kode	Kegiatan	Output	Biaya
1843	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III		2.911.920.000
1843.001	Layanan Audit Inspektorat III	27 layanan	1.376.637.000
051	Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas inspektorat III		668.382.000
052	Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat III		564.115.000
053	Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat III		55.100.000
054	Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan		89.040.000
1843.002	Layanan Reviu Inspektorat III	32 layanan	479.786.000
051	Reviu Laporan Keuangan Dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		439.046.000
052	Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		40.740.000
1843.003	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III	1 Layanan	546.960.000
051	Monitoring Dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		10.932.000
052	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan		536.028.000

1843.004	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III	12 Layanan	447.345.000
051	Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat III		202.400.000
052	Koordinasi Dan Konsultasi Internal/Eksternal Inspektorat III		244.945.000
1843.005	Dokumen Penganggaran Dan Akuntabilitas Inspektorat III	12 dokumen	39.792.000
051	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Inspektorat III		16.352.000
052	Penyusunan Dokumentasi Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Inspektorat III		23.440.000

C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Program Inspektorat III Tahun 2017 adalah " Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III", dengan kegiatan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Audit Inspektorat III	27 layanan (laporan)
1	Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas inspektorat III	15 layanan (laporan)
2	Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat III	9 layanan (laporan)
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat III	1 layanan (laporan)
4	Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan	2 layanan (laporan)
II	Layanan Reviu Inspektorat III	32 layanan (laporan)
1	Reviu Laporan Keuangan Dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	30 layanan (laporan)

2	Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	2 layanan (laporan)
III	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III	1 layanan (laporan)
1	Monitoring Dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	(Laporan gabungan dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal
2	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan	1 layanan (laporan)
IV	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III	12 layanan (bulan)
1	Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat III	12 layanan (bulan)
2	Koordinasi Dan Konsultasi Internal/Eksternal Inspektorat III	12 layanan (bulan)
V	Dokumen Penganggaran Dan Akuntabilitas Inspektorat III	12 dokumen
1	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Inspektorat III	7 dokumen
2	Penyusunan Dokumentasi Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Inspektorat III	5 dokumen

1. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Program /Kegiatan, sasaran yang akan dicapai Inspektorat III pada Tahun 2017 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2016 adalah :

a. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan;
b. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

a. Meningkatnya efektivitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan dilakukan dengan melakukan Audit Kinerja, Reviu Laporan Keuangan dan BMN dan

Reviu RKA-KL satuan kerja yang termasuk ke dalam wilayah cakupan tugas Inspektorat III;

b. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal dapat dicapai dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi SAKIP serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri .

2. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold dengan target kurang dari (<)3 %;
b. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dengan target 1 rekomendasi
c. Jumlah Pengawasan Internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap Unit Pusat, Unit Vertikal dan dana dekosentrasi Kementerian dengan target 24 satuan kerja

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur III kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2017.

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 Inspektorat III melaksanakan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini di jabarkan melalui kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabiltas pelaksanaan program antara lain kegiatan :

1. Pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi unit-unit kerja dilingkungan Kementerian (audit kinerja, audit Dekon dan Riksus),
2. Kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan, BMN dan reviu Perencanaan Program (RKAKL),
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat III yaitu : Monev SAKIP dan Monev Reformasi Birokrasi.
4. Kegiatan layanan manajemen Kinerja dengan kegiatan koordinasi /konsultasi internal/eksternal pengawasan Inspektorat III dan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat III
5. Kegiatan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat III

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Inspektorat III tahun 2017

Capaian kinerja Inspektorat III tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2017
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	0,188 %

2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosenstrasi kementerian	24 satuan kerja	24 satuan kerja

2. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	0,188 %	0,172 %	0,33 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosenstrasi kementerian	24 satuan kerja	24 satuan kerja	Pada tahun tersebut tidak ditetapkan target	Pada tahun tersebut tidak ditetapkan target

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian atas target dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2017	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2015
Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	0,188 %	0,172 %	0,33 %

Capaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan dengan indikator kinerja Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target yang telah ditetapkan sebesar kurang dari (<) 3 % telah dapat dicapai dengan capaian yang telah dipublikasikan dalam laporan audit keuangan BPK bahwa tingkat *materiality threshold* Kementerian Perindustrian adalah sebesar 0,188 % yaitu sejumlah Rp.3.886.720.499,29 dari total anggaran sebesar Rp. 2.069.390.608.391,-. Keberhasilan ini dapat pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya *good governance*, dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan negara dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat mencegah korupsi baik secara administratif maupun politik dengan mempraktikkan disiplin anggaran.

b. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2017	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2015
Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal dengan indikator kinerja Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola telah dilakukan dengan hasil yaitu 1 rekomendasi mengenai upaya-upaya yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan

capaian kinerja program manajemen perubahan, capaian kinerja program penataan peraturan perundang-undangan, capaian kinerja program penataan dan penguatan organisasi, capaian kinerja program penataan tata laksana, capaian kinerja program penataan sistem manajemen SDM aparatur, capaian kinerja program penguatan pengawasan, capaian kinerja program penguatan akuntabilitas kinerja, dan capaian kinerja program peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian melalui program Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2017.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2017	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2015
Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosenstrasi kementerian	24 satuan kerja	24 satuan kerja	Pada tahun tersebut tidak ditetapkan target	Pada tahun tersebut tidak ditetapkan target

Indikator Kinerja Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Terhadap Unit Pusat, Unit Vertikal dan Dana Dekosentasi Kementerian dengan target 24 satuan kerja telah dilakukan realisasi diantaranya telah dilaksanakan audit kinerja pada unit satuan kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Direktorat Jenderal Industri Agro, BBKKP Yogyakarta, B4T Bandung, BBIA Bogor, BDI Jakarta, BDI Padang, Baristand Pontianak, Baristand Banjar Baru, Baristand Surabaya, AKA Bogor, SMTI Banda Aceh, SMTI Tanjung Karang, SMAK Padang, serta dana Dekonsentrasi, yaitu : Prov. Kepulauan Riau, Prov. Sumatera Utara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Banten, Prov. Jawa Tengah, Prov. NTB, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Papua, Prov. Kalimantan Utara.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Target Realisasi Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Target Realisasi Jangka Menengah yang terdapat pada Rencana Strategis Inspektorat III dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2017	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	< 3%	<3%	<3%	<3%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosenstrasi kementerian	24	24	24	24	24

Rencana Kinerja Inspektorat III Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	0,188 %	0,172 %	0,33 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosenstrasi kementerian	24 satuan kerja	24 satuan kerja	Pada tahun tersebut tidak ditetapkan target	Pada tahun tersebut tidak ditetapkan target

Berdasarkan dua tabel diatas dapat dilihat bahwa Inspektorat III pada tahun 2017 sudah menetapkan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat III tahun 2015-2019. Capaian kinerja jangka menengah Inspektorat III tahun 2017 sangat bagus dengan nilai pencapaian mencapai 100 % pada setiap indikator kinerja.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2017 Inspektorat III dinilai berhasil dalam melaksanakan perjanjian kinerja dengan pencapaian kinerja 100 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. pelaksanaan kegiatan telah melalui perencanaan yang baik sehingga dapat dilaksanakan mengacu pada jadwal yang terdapat pada Porgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
b. monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap bulannya untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan.
c. koordinasi yang baik sesuai dengan penugasan masing-masing.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia sebanyak 17 Orang diantaranya sebagai berikut :

a. Inspektur III;
b. Kasubag Tata Usaha;
c. Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 13 orang;
d. Staf Fungsional Umum sebanyak 2 orang.

Dengan jumlah SDM tersebut Inspektorat III dapat memaksimalkan capaian kinerja mencapai 100 % sehingga sangat efektif dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi berdasarkan jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2017

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp. dalam ribuan)	Realisasi Capaian Kinerja				
		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Target (%)	Realisasi (Rp. dalam ribuan)	%	Target (%)	Realisasi (%)
Layanan Audit Inspektorat III	1.376.637	100	1.371.686	99,64	100	100
Layanan Reviu Inspektorat III	479.786	100	479.580	99,96	100	100
Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III	546.960	100	541.940	99,08	100	100
Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III	447.345	100	445.234	99,53	100	100
Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat III	39.792	100	39.633	99,60	100	100
Output cadangan	21.400	-	-	-	100	100
TOTAL	2.911.920	99,27	2.887.152	98,84	100	100

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi anggaran Inspektorat III tahun 2017 dapaat dilihat bahwa realisasi keuangan kegiatan pengawasan dan layanan manajemen kinerja Inspektorat III Tahun 2017 mencapai Rp.2.878.075.639,- atau sebesar 98,84 %dari pagu anggaran Rp. 2.911.920.000,- dan Realisasi capaian fisik mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 %.

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa realisasi berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2017	Anggaran	Realisasi
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	0,188 %	2.343.560.000	2.336.134.843
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	546.960.000	541.940.796
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosenstrasi kementerian	24 satuan kerja	24 satuan kerja	sama dengan sasaran strategis I	sama dengan sasaran strategis I

BAB IV
PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III tahun 2017 dinilai berhasil dan berjalan dengan baik. Hasil tersebut dapat dilihat dari pencapaian realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2017 mencapai Rp.2.878.075.639,- atau sebesar 98,84 %dari pagu anggaran Rp. 2.911.920.000,- dan Realisasi capaian fisik mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 %. Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III tidak terdapat permasalahan baik dalam kegiatan sudah sesuai PKPT dan keuangan baik pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ada.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Tahun 2017 terdapat hambatan dan kendala yaitu terdapat penugasan khusus dari pimpinan berupa Audit Pembangunan Fisik pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri sehingga menunda beberapa jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Kegiatan – kegiatan pengawasan yang mengalami penundaan dilaksanakan secepat mungkin agar tidak mengganggu jadwal pengawasan lainnya sebagaimana telah ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

INSPEKTORAT III

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase temuan BPK dibawah *materiality threshold*	< 3%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	1 rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekosentrasi kementerian	24 satuan kerja

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III dengan alokasi anggaran Rp. 3.066.622.000,-

Jakarta, Januari 2017

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Ir. Soerjono, MM

Pimpinan Unit Kerja

Ir. Hasbi Assiddiq Syamsuddin